



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 151 TAHUN 2016

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN
TANGGAL 10 NOVEMBER 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan tugas upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan tugas :
1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
 2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
 3. membuat teguran kepada Pimpinan SKPD/UKPD; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Plt. Gubernur.

Y

- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menjadi Perwira Upacara;
 - 2. menyambut kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. melaporkan kesiapan Upacara;
 - 4. menyiapkan petugas Upacara beserta cadangan; dan
 - 5. menyiapkan kehadiran Karang Taruna dan Tagana.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara.
- e. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di lapangan parkir Eks IRTI Monas, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- f. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Petugas Paskibraka; dan
 - 2. menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Pelajar, Mahasiswa/Mahasiswi dan Paduan Suara.
- h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- i. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara.
- j. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
- l. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Sound System;
 - 2. menyiapkan tenda Upacara;
 - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP; dan
 - 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik.
- m. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
 - 2. laporan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta;
 - 4. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
 - 5. menyiapkan protokoler.

- n. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.
- o. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara kepada Plt. Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016



Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta,

Dr Sumarsono
Dr Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta